



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Srl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF.**
Tempat lahir : Gurun Tuo Simpang.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.03, Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan 24 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan 13 November 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 131/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:131/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 16 Agustus 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2018, Nomor Register Perkara:PDM-73/OHARDA/SRLNG/08/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan "**Mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus hutang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 368 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari Pidana yang diajtuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan sarung warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Singet (Kaos Dalam) warna putih.
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Orange.**Dikembalikan kepada saksi Ersanudin.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-77/OHARDA/SRLNG/07/2018, tertanggal 15 Agustus 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF bersama-sama dengan sdr.Riko (Dpo) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, Atau setidaknya masih di suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sarolangun-Muara Tembesi KM 30 Desa Gurun Mudo Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Ersanudin bersama-sama dengan saksi Fadian berangkat dengan menggunakan Mobil Truk Mitshubishi canter 125 BH 8732 HU dari kerinci dengan tujuan Palembang, sesampai di Pemenang Saksi Ersanudin berhenti untuk makan sahur setelah selesai makan sahur saksi ersanudin dan saksi Fadian kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa sesampainya di pengujung Desa Pauh, mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ersanudin diberhentikan oleh terdakwa dan sdr.Riko, kemudian sdr.Riko berkata " Numpang ke Mandiingin " (sambil naik keatas mobil dan membangunkan sopir Saksi Fadian) yang sedang tertidur, setelah Saksi Fadian bangun sdr.Riko masuk kedalam mobil dan diikuti oleh terdakwa dan kemudian saksi Ersanudin kembali melanjutkan perjalanan, namun sekira 5 KM perjalanan, sdr.Riko langsung berkata " Tidak usah banyak bicara, serahkan Duit, mana duitnya, dijawab oleh saksi Ersanudin " itu " (sambil menunjukan uang sebanyak 15.000,- (lima belas ribu rupiah)) di Dasboard mobil dan pada saat itu Sdr.RIKO (DPO) menolak dan langsung mencabut pisau serta mematikan kontak mobil sambil berkata " NANTI PERUT KAMU JEBOL DENGAN PISAU INI " dan saat itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menunjuk-nunjukkan kearah saksi Ersanudin dan saksi Fadian, kemudian Sdr.RIKO (DPO) langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah saksi Fadian beberapa kali dan dapat ditangkis oleh saksi Fadian dengan menggunakan bantal dan saksi Fadian langsung menendang Sdr.RIKO (DPO) hingga terjatuh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat

Putusan Nomor :131/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 131/Pid.B/2018/PN Sri
keadaan sekitar, sedangkan sdr RIKO (DPO) kembali naik mobil dan kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya nya kearah dada sebelah kanan saksi Ersanudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi Ersanudin, setelah saksi Ersanudin ditikam terdakwa bersama sdr.Riko langsung kabur sehingga terdakwa dan sdr.Riko tidak berhasil mengambil barang-barang milik saksi Ersanudin dan saksi Fadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ersanudin Bin TB Rahman mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/625/MD-VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hermasari, dokter pada Puskesmas Mandiangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Tidak ada kelainan .
- Dada : Luka robek di dada kiri.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan .
- Anggota Gerak Atas : - Tampak Luka sayat di tangan kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ jarak dari garis tengah tubuh 5 cm diatas puting susu dan luka lecet serut memanjang tampak miring dua jari dibawah puting susu panjang 4 cm berbentuk garis lurus.
- Tampak Luka lecet ditangan kiri, panjang $\pm 0,3 \text{ Cm}$.
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak Luka lecet di bokong sebelah kiri ukuran panjang panjang $\pm 9 \text{ Cm}$, lebar $\pm 0,3 \text{ Cm}$.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan : Telah ditemukan luka robek didada kiri, luka lecet memanjang di dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo pasal 53.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF bersama-sama dengan sdr.Riko (Dpo) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, Atau setidaknya-tidaknya masih di suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sarolangun-Muara Tembesi KM 30 Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung ini secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Ersanudin bersama-sama dengan saksi Fadian berangkat dengan menggunakan Mobil Truk Mitshubishi canter 125 BH 8732 HU dari kerinci dengan tujuan Palembang, sesampai di Pemenang Saksi Ersanudin berhenti untuk makan sahur setelah selesai makan sahur saksi ersanudin dan saksi Fadian kembali melanjutkan perjalanan.

Bahwa sesampainya di pengujung Desa Pauh, mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ersanudin diberhentikan oleh terdakwa dan sdr.Riko, kemudian sdr.Riko berkata " Numpang ke Mandiangin " (sambil naik keatas mobil dan membangunkan sopir Saksi Fadian) yang sedang tertidur, Setelah Saksi Fadian bangun sdr.Riko masuk kedalam mobil dan diikuti oleh terdakwa dan kemudian saksi Ersanudin kembali melanjutkan perjalanan, namun sekira 5 KM perjalanan, sdr.Riko langsung berkata " Tidak usah banyak bicara, serahkan Duit, mana duitnya, dijawab oleh saksi Ersanudin " itu " (sambil menunjukan uang sebanyak 15.000,- (lima belas ribu rupiah)) di Dasboard mobil dan pada saat itu Sdr.RIKO (DPO) menolak dan langsung mencabut pisau serta mematikan kontak mobil sambil berkata " NANTI PERUT KAMU JEBOL DENGAN PISAU INI " dan saat itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menunjuk-nunjukkan kearah saksi Ersanudin dan saksi Fadian, kemudian Sdr.RIKO (DPO) langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah saksi Fadian beberapa kali dan dapat ditangkis oleh saksi Fadian dengan menggunakan bantal dan saksi Fadian langsung menendang Sdr.RIKO (DPO) hingga terjatuh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar, sedangkan Sdr RIKO (DPO) kembali naik kemobil dan kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya nya kearah dada sebelah kanan saksi Ersanudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi Ersanudin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ersanudin Bin TB Rahman mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/625/MD-VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hermasari, dokter pada Puskesmas Mandiangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Putusan Nomor :131/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan .
- Dada : Luka robek di dada kiri.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan .
- Anggota Atas Gerak : - Tampak Luka sayat di tangan kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ jarak dari garis tengah tubuh 5 cm diatas puting susu dan luka lecet serut memanjang tampak miring dua jari dibawah puting susu panjang 4 cm berbentuk garis lurus.
- Tampak Luka lecet ditangan kiri, panjang $\pm 0,3 \text{ Cm}$.
- Anggota Bawah Gerak : - Tampak Luka lecet di bokong sebelah kiri ukuran panjang panjang $\pm 9 \text{ Cm}$, lebar $\pm 0,3 \text{ Cm}$.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Telah ditemukan luka robek didada kiri, luka lecet memanjang di dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP jo pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi **ERSANUDIN Bin ABU BAKAR**, yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Saya adalah yang menjadi saksi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya telah mengambil barang milik saya dan Fadian kami sedang membawa mobil membawa Kol / Kubis terdakwa bersama dengan temannya mengambil dengan melalui cara Kekerasan terlebih lagi teman dari Terdakwa ada menusuk badan saya dengan menggunakan pisau sehingga saya terluka.
 - Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
 - Kronologis kejadianya adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, saya sedang melintas Jalan tersebut tiba – tiba ada terdakwa dan temannya meminta kami berhenti untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya saya berhenti, kemudian sesaat sampai di jalan yang sepi terdakwa meminta mobil agar berhenti, terdakwa turun dari mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedang teman terdakwa menodongkan pisau ke arah saya serta meminta saya menyerahkan barang – barang berharga milik saya antara lain Handpone dan Uang, teman saya yang bernama Fadian memberontak tidak mau menyerahkan uang atau barang berharga miliknya sehingga saya terluka dibagian dada dan berdarah, terdakwa dan temannya melarikan diri saya langsung dilarikan oleh Teman saya Fadian Ke Puskesmas Mandiangin untuk mendapatkan Pengobatan setelah diobati baru melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian Sektor Mandiangin.

- Saya tidak dan Fadian tidak ada melihat terdakwa dan Riko membawa pisau sewaktu mau menumpang mobil kami berdua.
- Kami berdua membawa sayur kol dari kerinci mau ke Kota Jambi.
- Bagian tubuh saya yang terluka adalah bagian Dada yang ditusuk dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali oleh teman dari Terdakwa.
- Barang – barang tidak ada yang diambil oleh terdakwa dan temannya sebab saya dan Fadian melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AAN Bin ZULKIFLI** yang dibawah sumpah secara agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Apa yang Saya menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena saya Anggota Polri dan mendapatkan Laporan dari saksi korban telah diperas serta ada juga yang terluka ditusuk dengan menggunakan Pisau.
- Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
- Kronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi adalah sebagai berikut Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, saya sedang Piket di Mapolsek Mandiangin saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada saya secara rinci, yakin terdakwa dan temannya menumpang mobil saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut di tempat yang sepi saksi korban disuruh berhenti dan terdakwa dan temannya meminta uang dengan cara menodongkan pisau dikarenakan saksi korban melawan kemudian akhirnya ditusuk dengan menggunakan pisau oleh teman terdakwa yang bernama Riko (DPO) terdakwa yang menemani Riko sewaktu menusuk saksi korban.

- Saksi terluka luka robek pada dada sebelah kiri, dan sewaktu melapor saksi korban masih dalam keadaan terluka.
- Korban ada 2 (dua) orang dan pelakunya juga ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Riko.
- Barang –barang milik saksi tidak berhasil diambil dikarenakan saksi melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya menjadi terdakwa dikarenakan mau mengambil barang – barang milik saksi korban bersama dengan teman saya yang bernama Riko telah menusuk saksi korban dengan menggunakan pisau sehingga terluka.
- Saya melakukan perbuatan tersebut pada Hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 07.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
- Saya melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Sarolangun – Jambi Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, melintas sebuah Mobil Truck Jenis Colt Diesel yang membawa sayur dari Arah Sarolangun menuju Kota Jambi, selanjutnya mobil tersebut kami stop saya bersama dengan Riko dengan alasan mau menumpang ke Mandiangin, selanjutnya di jalan yang sepi kami berdua meminta berhenti, saya turun dari untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Riko menodongkan pisau ke arah korban dan temannya kemudian meminta mereka berdua untuk menyerahkan barang – barang berharga berupa Handpone dan Uang, akan tetapi teman korban memberontak serta tidak mau menyerahkan uang atau barang berharga miliknya sehingga Riko menusuk dada korban dengan menggunakan pisau sehingga korban terluka dibagian dada dan berdarah, saya dan Riko melarikan diri ke arah Kuburan Desa Gurun Mudo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang menjadi saksi korban adalah Teman saya yang bernama Riko yang membawa pisau.

- Yang menodongkan pisau serta mengancam adalah saya sendiri.
- Selain saya Riko juga ada membawa pisau.
- Saya dan Riko tidak berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi sebab dia melawan.
- Saya duduk disebelah kiri dekat pintu mobil, Riko sebelah kanan saya, sebelah Riko Kenek mobil dan saksi korban sebelah kenek mobil.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Singlet (Kaos Dalam) warna putih, 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna orange dan Sebilah Pisau dengan sarung warna coklat serta gagang yang terbuat dari kayu adalah semua barang bukti yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Ersanudin bersama-sama dengan saksi Fadian berangkat dengan menggunakan Mobil Truk Mitshubishi canter 125 BH 8732 HU dari kerinci dengan tujuan Palembang, sesampai di Pemenang Saksi Ersanudin berhenti untuk makan sahur setelah selesai makan sahur saksi Ersanudin dan saksi Fadian kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sesampainya di Pengujung Desa Pauh, mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ersanudin diberhentikan oleh terdakwa dan sdr.Riko, kemudian sdr.Riko berkata " Numpang ke Mandiingin " (sambil naik keatas mobil dan membangunkan sopir Saksi Fadian) yang sedang tertidur, Setelah Saksi Fadian bangun sdr.Riko masuk kedalam mobil dan diikuti oleh terdakwa dan kemudian saksi Ersanudin kembali melanjutkan perjalanan, namun sekira 5 KM perjalanan, sdr.Riko langsung berkata " Tidak usah banyak bicara, serahkan Duit, mana duitnya, dijawab oleh saksi Ersanudin " itu " (sambil menunjukan uang sebanyak 15.000,- (lima belas ribu rupiah)) di Dashboard mobil dan pada saat itu Sdr.RIKO (DPO) menolak dan langsung mencabut pisau serta mematikan kontak mobil sambil berkata " NANTI PERUT KAMU JEBOL DENGAN PISAU INI" dan saat itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menunjuk-nunjukkan kearah saksi Ersanudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Fadlan, kemudian Sdr.RIKO (DPO) langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah saksi Fadlan beberapa kali dan dapat ditangkis oleh saksi Fadlan dengan menggunakan bantal dan saksi Fadlan langsung menendang Sdr.RIKO (DPO) hingga terjatuh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar, sedangkan Sdr RIKO (DPO) kembali naik kemobil dan kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya nya kearah dada sebelah kanan saksi Ersanudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi Ersanudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHP.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepadanya dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa YADRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permualaan sidang menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwalah yaitu YADRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya anak menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mencoba

Menimbang berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa yakni :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Ersanudin bersama-sama dengan saksi Fadian berangkat dengan menggunakan Mobil Truk Mitshubishi canter 125 BH 8732 HU dari kerinci dengan tujuan Palembang, sesampai di Pemenang Saksi Ersanudin berhenti untuk makan sahur setelah selesai makan sahur saksi Ersanudin dan saksi Fadian kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sesampainya di Pengujung Desa Pauh, mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ersanudin diberhentikan oleh terdakwa dan sdr.Riko, kemudian sdr.Riko berkata “ Numpang ke Mandiangin “ (sambil naik keatas mobil dan membangunkan sopir Saksi Fadian) yang sedang tertidur, Setelah Saksi Fadian bangun sdr.Riko masuk kedalam mobil dan diikuti oleh terdakwa dan kemudian saksi Ersanudin kembali melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, namun sekira 5 KM perjalanan, sdr.Riko langsung berkata “ Tidak usah banyak bicara, serahkan Duit, mana duitnya, dijawab oleh saksi Ersanudin “ itu “ (sambil menunjukan uang sebanyak 15.000,- (lima belas ribu rupiah)) di Dashboard mobil dan pada saat itu Sdr.RIKO (DPO) menolak dan langsung mencabut pisau serta mematikan kontak mobil sambil berkata “ NANTI PERUT KAMU JEBOL DENGAN PISAU INI“ dan saat itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menunjuk-nunjukkan kearah saksi Ersanudin dan saksi Fadian, kemudian Sdr.RIKO (DPO) langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah saksi Fadian beberapa kali dan dapat ditangkis oleh saksi Fadian dengan menggunakan bantal dan saksi Fadian langsung menendang Sdr.RIKO (DPO) hingga terjatuh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar, sedangkan Sdr RIKO (DPO) kembali naik kemobil dan kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya nya kearah dada sebelah kanan saksi Ersanudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi Ersanudin.

- Bahwa perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan Terdakwa dan Roko dikarenakan pada saat itu saksi Ersanudin dan Fadian melakukan perlawanan dan ada mobil yang melintas sehingga Terdakwa dan Riko melarikan diri bukan karena kemauan mereka sendiri.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi sub unsur dapat terpenuhi maka akan dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi dan untuk dapat membuktikan unsur tersebut haruslah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF bersama-sama dengan sdr.Riko (Dpo) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, Atau setidaknya tidaknya masih di suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sarolangun-Muara Tembesi KM 30 Desa Gurun Mudo Kec. Mandiangin Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun atau tidak adanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Ersanudin bersama-sama dengan saksi Fadian berangkat dengan menggunakan Mobil Truk Mitshubishi canter 125 BH 8732 HU dari kerinci dengan tujuan Palembang, sesampai di Pemenang Saksi Ersanudin berhenti untuk makan sahur setelah selesai makan sahur saksi ersanudin dan saksi Fadian kembali melanjutkan perjalanan.

Menimbang bahwa sesampainya di pengujung Desa Pauh, mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ersanudin diberhentikan oleh terdakwa dan sdr.Riko, kemudian sdr.Riko berkata " Numpang ke Mandiangin " (sambil naik keatas mobil dan membangunkan sopir Saksi Fadian) yang sedang tertidur, Setelah Saksi Fadian bangun sdr.Riko masuk kedalam mobil dan diikuti oleh terdakwa dan kemudian saksi Ersanudin kembali melanjutkan perjalanan, namun sekira 5 KM perjalanan, sdr.Riko langsung berkata " Tidak usah banyak bicara, serahkan Duit, mana duitnya, dijawab oleh saksi Ersanudin " itu " (sambil menunjukan uang sebanyak 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di Dasboard mobil dan pada saat itu Sdr.RIKO (DPO) menolak dan langsung mencabut pisau serta mematikan kontak mobil sambil berkata " NANTI PERUT KAMU JEBOL DENGAN PISAU INI " dan saat itu Terdakwa juga langsung mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan menunjuk-nunjukkan kearah saksi Ersanudin dan saksi Fadian, kemudian Sdr.RIKO (DPO) langsung mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah saksi Fadian beberapa kali dan dapat ditangkis oleh saksi Fadian dengan menggunakan bantal dan saksi Fadian langsung menendang Sdr.RIKO (DPO) hingga terjatuh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar, sedangkan Sdr RIKO (DPO) kembali naik kemobil dan kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya nya kearah dada sebelah kanan saksi Ersanudin sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada saksi Ersanudin. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ersanudin Bin TB Rahman mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/625/MD-VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Hermasari, dokter pada Puskesmas Mandiangin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Nomor :131/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan .
- Dada : Luka robek di dada kiri.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan .
- Anggota Gerak Atas : - Tampak Luka sayat di tangan kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ jarak dari garis tengah tubuh 5 cm diatas puting susu dan luka lecet serut memanjang tampak miring dua jari dibawah puting susu panjang 4 cm berbentuk garis lurus.
- Tampak Luka lecet ditangan kiri, panjang $\pm 0,3 \text{ Cm}$.
- Anggota Gerak Bawah : - Tampak Luka lecet di bokong sebelah kiri ukuran panjang panjang $\pm 9 \text{ Cm}$, lebar $\pm 0,3 \text{ Cm}$.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan : Telah ditemukan luka robek didada kiri, luka lecet memanjang di dada kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Dakwaaan Kedua Pasal 368 Ayat (2) KUHP yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "**Pemerasan**".

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau dengan sarung warna coklat adalah terkait dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Putusan Nomor :131/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dapat dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Singet (Kaos Dalam) warna putih Dan 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Orange masih dibutuhkan serta diperlukan oleh saksi maka perlu ditetapkan agar dapat dikembalikan kepada saksi Ersanudin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YANDRIYANTO Bin MUHAMMAD AKIF** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan Kekerasan**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan sarung warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Singet (Kaos Dalam) warna putih.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna Orange.

Dikembalikan kepada saksi Ersanudin

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,- selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H.- dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh ANDIKO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.,-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-